

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dituntut untuk menjalankan amanahnya berdasarkan prinsip *Good Governance* atau yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sistem dan tata kerja yang terampil, akurat, dan substansial serta dapat dipertanggungjawabkan agar kegiatannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, salah satu hal yang diperlukan oleh pemerintah agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan efektif dan efisien, lembaga pemerintahan memerlukan anggaran.

Nafarin (2012) menyatakan, “Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang”. Anggaran meliputi rancangan terkait jumlah biaya atas rencana kegiatan yang telah disusun serta bagaimana cara untuk mendapatkan dana agar dapat membiayai rencana tersebut. Penyusunan anggaran sendiri merupakan hal yang sangat penting, karena apabila anggaran tidak disusun secara efektif dan tidak berfokus pada kinerja, program-program yang telah disusun sebelumnya dapat mengalami kegagalan. Maka dari itu, dalam prakteknya, penyusunan anggaran harusnya menjadi satu kesatuan dengan penyusunan dan perencanaan strategik organisasi agar kesuksesan dari pelaksanaan anggaran sejalan dengan kesuksesan program dan tujuan dari organisasi tersebut.

Selain pelaksanaan tugas dan kewajiban yang berjalan dengan efektif dan efisien, untuk dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diterapkan transparansi dan akuntabilitas publik pada lembaga pemerintahan. Menurut Abdul (2011), transparansi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk keterbukaan kepada masyarakat yang berlandaskan pada pandangan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintahan atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya serta untuk mengetahui apakah kegiatannya tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Menurut Mahmudi (2013), akuntabilitas publik berarti suatu kewajiban bagi pemerintah sebagai pengelola sumber daya untuk melakukan pelaporan dan pengungkapan atas aktivitas dan kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang berasal dari publik.

Salah satu wujud nyata dalam usaha peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan manajemen keuangan negara yaitu dengan diterbitkannya kebijakan yang mengatur tentang akuntansi di bidang pemerintahan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan ini dihadirkan dengan tujuan agar dapat menjadi acuan yang utama dalam proses pembuatan hingga penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP diharapkan dapat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang reliabel, dan diharapkan juga dapat menjadi pegangan, rujukan, dan kaidah untuk diimplementasikan dalam lingkungan pemerintahan, yang termasuk di dalamnya pemerintah pusat, daerah, serta satuan organisasi yang berada di lingkungan pemerintah maupun daerah yang memiliki kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah.

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, yang berada di bawah Deputi Bidang Administrasi, merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, yang bertugas dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pegawai yang berada di lingkungan Sekretariat Kabinet. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, melakukan penyusunan Rincian Anggaran Belanja (RAB) terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran. Penyusunan anggaran dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Kegiatan tersebut dilakukan guna memperoleh perkiraan dana yang akan dibutuhkan untuk menjalankan kegiatannya. Setelah tahun anggaran berakhir, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan terkait penggunaan anggaran tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dihadirkan dalam bentuk laporan kinerja yang berisi tentang realisasi anggaran dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun berjalan. Berikut tabel pagu dan realisasi anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana:

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi
2017	114.228.720.000	110.112.756.893
2018	193.782.106.000	186.459.422.968
2019	199.300.716.000	187.420.087.561

Sumber: Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Tahun 2019

Berdasarkan data yang terdapat di atas, dapat dilihat bahwa realisasi dari anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana belum mencapai 100%. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait dengan proses penyusunan anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana serta hal-hal yang menjadi penyebab anggarannya tidak digunakan sepenuhnya, terkhususnya yaitu pada tahun anggaran 2019, dan penulis mengambil judul “**Analisis Realisasi Anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet Republik Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah antara lain, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet Republik Indonesia?
2. Bagaimana realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet Republik Indonesia?

3. Apakah penyerapan anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet Republik Indonesia telah dilakukan secara efektif dan efisien?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk memaparkan bagaimana proses penyusunan anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
2. Untuk menguraikan bagaimana realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah penyerapan anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet Republik Indonesia telah dilakukan secara efektif dan efisien.

1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis
Menjadikan penulisan tugas akhir ini sebagai salah satu media untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan, serta menerapkan teori yang telah didapatkan selama menempuh bangku perkuliahan.
2. Bagi Pembaca
Diharapkan hasil penulisan tugas akhir ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan bahan rujukan bagi pembaca.
3. Bagi Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Diharapkan penulisan tugas akhir ini dapat memberikan informasi dan masukan terkait dengan pembuatan laporan realisasi anggaran untuk masa yang akan datang, dan juga diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi pembanding atas laporan yang telah dibuat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.